

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta 2006.
- Bello, C.K.L., Petrus. *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Juliansyah. *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Rojak, Abdul, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sihombing, N.A.M., Eka. Hsb, Marwan, Ali. *Ilmu Perundang-undangan*. Medan: CV Pustaka Prima 2017.
- Soekarwo. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Governance*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarif, Ibnu, Mujar. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, 2008.
- ### B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 55 Ayat (2) Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 29 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1-7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat (1) Dan Pasal 65 Ayat (2) Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 64 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (64) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

C. Website

<https://idalamat.com/alamat/39998/dinas-perhubungan-kabupaten-deli-serdang>, diakses pada tanggal 25 Juli Pukul 17.15 WIB.

<https://percutseituan.wordpress.com/2016/08/31/gambaran-umum-kecamatan-percut-seituan/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2021 Pukul 16.58 WIB.

<https://percutseituan.wordpress.com/2016/08/31/gambaran-umum-kecamatan-percut-seituan/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2021 Pukul 17.00 WIB.

D. Wawancara

Bahri, Saipul. *Wawancara* dengan salah seorang warga Tembung pengguna jasa fasilitas parkir di Desa Tembung, tanggal 24 April 2021. Pukul 15.00 WIB.

Dalimunthe, Putra. *Wawancara* dengan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Percut Sei Tuan, tanggal 10 April 2021. Pukul 14.00 WIB.

Dalimunthe, Putra. *Wawancara* dengan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Percut Sei Tuan, tanggal 14 Mei 2021. Pukul 14.20 WIB.

Daulay, Arman, Ali. *Wawancara* dengan salah seorang warga Desa Tembung pengguna layanan fasilitas parkir Desa Tembung, tanggal 10 Mei 2021. Pukul 13.30 WIB.


Sirait, Janter. *Wawancara* dengan Kepala Seksi Pengoperasian dan Prasarana Dinas Perhubungan Deli Serdang, tanggal 7 April 2021. Pukul 11.30 WIB.

Sirait, Janter. *Wawancara* dengan Kepala Seksi Pengoperasian dan Prasarana Dinas Perhubungan Deli Serdang, tanggal 19 April 2021. Pukul 14.00 WIB.

Sirait, Janter. *Wawancara* dengan Kepala Seksi Pengoperasian dan Prasarana Dinas Perhubungan Deli Serdang, tanggal 11 Mei 2021. Pukul 10.00 WIB.

Wandi, *Wawancara* dengan salah seorang warga Desa Tembung pengguna jasa pelayanan fasilitas parkir roda dua, tanggal 3 Mei 2021. Pukul 9.00 WIB.

Widiyanto, Rudi. *Wawancara* dengan salah seorang warga yang berdomisili di Desa Tembung, tanggal 24 April 2021. Pukul 15.30 WIB.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN



Foto bersama salah satu petugas parkir khusus di Desa Tembung

SUMATERA UTARA MEDAN




Foto bersama Kepala Seksi Pengoperasian dan Prasarana Dishub Deli Serdang



Foto bersama Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Percut Sei Tuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

SURAT RISET

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang
Telepon (061) – 7951422 Faks. (061) – 7951422
E-mail : bappedadeliserdangkab@gmail.com / Website: <https://bappeda.deliserdangkab.go.id>

Nomor : 070/ 700 /BPDS/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi/ Izin Riset**

Lubuk Pakam, 24 Maret 2021

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Camat Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang
di -
Tempat

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/217 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B.236/FSH.I/PP.00.9/2/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

a. Nama : Revindo Saragi
b. Alamat : Jl. Besar Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
c. NIM/NIP/KTP : 23153068
d. Pekerjaan : Mahasiswa
e. Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah)
f. Judul : Kontribusi Retribusi Parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Tinjauan Siyasah Maliyah)
g. Daerah / Lokasi : Dinas Perhubungan, Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
h. Lama Penelitian : 2 (dua) Bulan
i. Peserta : Sendiri
j. Penanggung Jawab : Dr. Sudirman Suparmin, Lc.MA

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan riset pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta wajib mempedomani Protokol Kesehatan COVID-19.

Demikian disampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN DELI SERDANG**
Ir. REMUS HASIHOLAN PARDEDE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199203 1 004

Tembusan Kepada Yth:
1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU
4. Kepala Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
5. Pertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Alamat : Jl. Besar Tembung No. 22 Kode Pos - 20371
Telp. (061) 738008 Email. Kecpercutseituan@deliserdangkab.go.id

Nomor : 070/1243
Sifat : -
Lamp. :
Perihal : Melaksanakan Rekomendasi / Izin Riset

Tembung, 09 Juni 2021
Kepada Yth,
Bapak Dekan Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No. 070/700/BPDS/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Perihal Rekomendasi / Izin Riset dilaksanakan oleh :

- a. Nama : Revindo Saragi
- b. Alamat : Jl. Besar Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
- c. NIM/NIP/KTP : 23153068
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- f. Judul : Kontribusi Retribusi Parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Tinjauan Siyasah Mallyah)
- g. Daerah/ Lokasi : Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
- h. Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
- i. Peserta : Sendiri
- b. Penanggung Jawab : Dr.Sudirman Suparmin,Lc.MA

Bahwa ini disampaikan yang bersangkutan melaksanakan Riset Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan .

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT PERCUT SEI TUAN

ISMAIL, SSTP, MSP
PEMBINA TK.1
NIP.198009042000121003



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA TEMBUNG

Alamat : Jl. Balai Umum Desa Tembung Kode Pos : 20371

Nomor : 071/ 3452
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi/Izin Riset

Tembung, 09 Juni 2021

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/700/BPDS/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Perihal Rekomendasi/Izin Riset, kepada mahasiswa :

Nama : Revindo Saragi
Alamat : Jl. Besar Tembung Kec. Percut Sei Tuan
NIM : 23153068
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah)
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
Judul Penelitian : Kontribusi Retribusi Parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Tinjauan SiyasaH Maliyah)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami memberikan izin Riset/penelitian di Desa Tembung kepada nama yang tertera di atas, dengan mematuhi peraturan yang berlaku serta wajib mempedomani Protokol Kesehatan COVID-19.

Demikian Surat ini dibuat, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA TEMBUNG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN



Cc. Peringgal.

SOAL-SOAL WAWANCARA

A. Untuk Kepala Seksi Pengoperasian Dan Prasarana Dinas Perhubungan Deli Serdang

1. Parkir yang bagaimana yang dikenakan biaya retribusi?
2. Apa saja aturan yang digunakan oleh pihak Dinas Perhubungan Deli Serdang sebagai acuan dalam pengelolaan retribusi parkir?
3. Apa perbedaan parkir khusus dengan parkir di tepi jalan umum?
4. Sebesar apa pengaruh atau kontribusi pendapatan retribusi parkir terhadap keuangan daerah sebagai pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang?
5. Adakah kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Perhubungan Deli Serdang dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Deli Serdang?
6. Ada berapa titik retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Deli Serdang?
7. Apakah ada target-target pendapatan yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Deli Serdang dari retribusi parkir ini? Kalau ada, itu per bulan atau per tahun?
8. Adakah langkah-langkah tertentu yang dibuat atau ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Deli Serdang sebagai cara efektif untuk mencapai target yang diinginkan?
9. Bagaimana perbandingan pendapatan retribusi parkir pada tahun lalu dengan tahun ini?
10. Untuk tahun ini, dari target yang telah ditentukan, sudah berapa persen yang tercapai?
11. Bagaimana tanggapan atau respon pihak Dinas Perhubungan Deli Serdang terhadap pelanggaran-pelanggaran teknis yang terjadi di lapangan terkait dengan pengutipan retribusi parkir, seperti adanya parkir liar dan/atau petugas parkir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku?
12. Adakah langkah-langkah atau cara tertentu yang sudah dipersiapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Deli Serdang untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir di tahun yang akan datang?

B. Untuk Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan Percut Sei Tuan

1. Parkir yang bagaimana yang dikenai biaya retribusi yang dikelola oleh pihak Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Apa saja aturan yang digunakan oleh pihak Kecamatan sebagai acuan dalam pemungutan atau pengelolaan retribusi parkir?
3. Apa perbedaan antara retribusi parkir khusus dengan parkir di tepi jalan umum?
4. Bagaimana mekanisme pengelolaan retribusi parkir, mulai dari pemungutan di lapangan sampai dengan pendistribusiannya?
5. Seberapa besar pengaruh pendapatan retribusi parkir ini bagi keuangan daerah sebagai pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang?
6. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kecamatan dalam mengelola retribusi parkir yang diamanahkan oleh pemerintah daerah ini?
7. Apakah ada target pencapaian pendapatan retribusi parkir oleh kecamatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah? Kalau ada, itu perbulan atau pertahun?
8. Adakah langkah-langkah tertentu yang dibuat sebagai cara efektif untuk mencapai target pendapatan yang diinginkan?
9. Bagaimana perbandingan pendapatan retribusi parkir pada tahun lalu dengan tahun sekarang?
10. Untuk tahun ini, dari target yang telah ditentukan, kira-kira sudah berapa persen yang tercapai?
11. Bagaimana tanggapan pihak kecamatan terhadap pelanggaran-pelanggaran teknis yang terjadi di lapangan terkait dengan pengutipan retribusi parkir, seperti adanya parkir liar dan/atau adanya petugas parkir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku?
12. Adakah langkah-langkah atau cara tertentu yang sudah dipersiapkan oleh pihak kecamatan dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Kecamatan Percut Sei Tuan untuk tahun yang akan datang?

C. Masyarakat Desa Tembung

1. Apakah bapak/ibu tahu apa perbedaan parkir khusus dengan parkir di tepi jalan umum yang telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah bapak/ibu sebagai pengguna jasa parkir mengetahui tarif parkir yang sebenarnya yang telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang?
3. Tahukah bapak/ibu aturan yang mengatur tentang fasilitas parkir di Kabupaten Deli Serdang?
4. Bagaimana kepuasan Bapak/ibu selaku pengguna jasa fasilitas parkir terhadap pelayanan parkir di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Desa Tembung ini?
5. Apa pesan yang ingin bapak/ibu sampaikan kepada pemerintah daerah selaku penyelenggara fasilitas parkir untuk kualitas pelayanan parkir yang lebih baik kedepannya?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Penulis lahir di Siranga-ranga Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun pada tanggal 19 April 1997, putra dari ayahanda Radik Saragi dan Ibunda Hotmauli Nainggolan.

Penulis mulai menempuh pendidikan dari sekolah dasar (SD) di SD Negeri 091513 Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun pada tahun 2003. Kemudian masuk ke jenjang selanjutnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanah Jawa (MTs Negeri Tanah Jawa). Kemudian selanjutnya penulis menempuh pendidikan tingkat atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pematang Siantar. Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2015.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN